BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi digital di era modern telah mengubah secara signifikan pada tatanan ekonomi, terutama di bidang transaksi pembayaran. Meskipun banyak transaksi sebelumnya dilakukan secara tunai, metode pembayaran tanpa tunai kini lebih disukai karena alasan kecepatan, efisiensi, dan keamanan. Salah satu terobosan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (BI) ialah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), yang diperkenalkan pada tahun 2019 sebagai standar nasional dengan mekanisme pembayaran berbasis kode QR. Dengan QRIS, konsumen dapat melakukan transaksi di berbagai *merchant* menggunakan aplikasi pembayaran yang tersedia pada telepon genggam.

Penggunaan QRIS juga semakin berkembang di Kabupaten Tulungagung, termasuk di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru. Berbagai pelaku usaha seperti warung, toko kelontong, kedai makanan, dan usaha mikro lainnya telah menyediakan fasilitas pembayaran melalui QRIS untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin terbiasa menggunakan transaksi digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa QRIS telah menjadi salah satu instrumen pembayaran yang digunakan secara luas dalam kegiatan perdagangan sehari-hari.

Namun, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis di Desa Plosokandang, ditemukan adanya praktik pengenaan bea tambahan kepada konsumen yang melakukan pembayaran menggunakan QRIS. Bea tambahan tersebut umumnya disebut sebagai biaya administrasi dan dikenakan dengan nominal yang berbeda-beda, seperti Rp500, Rp1.000, atau persentase tertentu dari nilai transaksi. Dalam beberapa kasus, informasi mengenai adanya biaya tambahan tersebut tidak dicantumkan secara tertulis pada tempat usaha, melainkan baru disampaikan ketika konsumen akan melakukan pembayaran.

Praktik tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan bagi konsumen karena harga yang harus dibayarkan menjadi berbeda dengan harga barang atau jasa yang sebelumnya diketahui. Kondisi ini juga dapat memengaruhi kenyamanan dan kepercayaan konsumen dalam menggunakan sistem pembayaran digital. Di sisi lain, pelaku usaha beralasan bahwa biaya tambahan tersebut dikenakan untuk menutupi biaya administrasi yang timbul dari penggunaan layanan pembayaran QRIS.

Adanya perbedaan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum pengenaan bea tambahan dalam transaksi QRIS serta bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum Islam. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji mengingat penggunaan QRIS terus meningkat dan praktik pengenaan biaya tambahan masih ditemukan dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik pengenaan bea tambahan oleh pelaku usaha sebagai biaya administrasi

pembayaran melalui QRIS di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip fiqih muamalah.

B. Rumusan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang diangkat dalam latar belakang penelitian, perumusan masalah menjadi titik fokus kajian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengenai praktik pengenaan bea tambahan dalam sistem pembayaran melalui QRIS yang terjadi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana prinsip fiqih muamalah memandang praktik pengenaan bea tambahan dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang terjadi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan hukum dalam praktik pengenaan bea tambahan oleh pelaku usaha sebagai biaya administrasi dalam sistem pembayaran melalui QRIS yang terjadi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung ditinjau dari perspektif UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha.

2. Untuk mengidentifikasi dan memahami pandangan prinsip fiqih mu‘āmalah terhadap praktik pengenaan bea tambahan oleh pelaku usaha sebagai biaya administrasi dalam transaksi pembayaran menggunakan QRIS yang terjadi di Desa Plosokandang Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, khususnya ditinjau dari prinsip kebolehan mu‘āmalah, prinsip *‘an tarāḍin minkum* (suka sama suka), serta prinsip keadilan dan larangan merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut akan dijelaskan di bawah ini, yang akan diuraikan penulis sesuai dengan fokus penelitian yang disebutkan:

1. Manfaaat Teoritis

 Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada perkembangan keilmuan, terutama di bidang hukum perlindungan konsumen dan fiqih mu‘āmalah terkait praktik pengenaan biaya tambahan kepada konsumen dalam transaksi melalui QRIS. Kajian terkait praktik pengenaan bea tambahan atau pembebanan MDR kepada konsumen masih relatif terbatas, sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah literatur ilmiah dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Melalui analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan kajian prinsip-prinsip fiqih mu‘āmalah, penelitian ini juga dapat memperkuat

integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam merespons dinamika transaksi digital modern.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran digital QRIS. Bagi konsumen, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak yang dimiliki dalam transaksi QRIS serta perlindungan hukum yang dijamin oleh Undang-Undang, sehingga dapat lebih kritis dan terlindungi dari praktik-praktik yang merugikan. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan menjadi acuan dalam menjalankan kewajiban secara lebih transparan dan adil sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan dari definisi atau pemahaman mengenai istilah atau variabel di dalam penelitian ini untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman pengertian dalam pembahasan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, beberapa istilah yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "analisis" diartikan sebagai kegiatan menyelidiki suatu peristiwa atau

keadaan guna memperoleh pemahaman mengenai kondisi yang sesungguhnya.[1] Adapun istilah "yuridis" merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau ditinjau berdasarkan hukum.[2] Jadi, analisis yuridis adalah serangkaian kegiatan mengkaji, menguraikan, dan menilai suatu objek atau peristiwa dengan menggunakan ketentuan hukum sebagai dasar untuk mencapai kesimpulan yang relevan dari sudut pandang hukum.

b. Bea Tambahan

Bea tambahan atau dikenal dengan istilah *surcharge* adalah penambahan harga kepada suatu produk barang atau jasa yang akan dibeli oleh konsumen diluar dari perhitungan harga dasar yang telah ditawarkan atau diiklankan kepada konsumen, sehingga terdapat perbedaan antara harga dasar produk yang telah ditawarkan atau diinformasikan dengan yang akan hendak dibayar oleh konsumen pada saat transaksi berlangsung.[3]

c. Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 UUPK mendefinisikan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

[1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

[2] *Ibid.*, 1821.

[3] Jauza Afraa Fadhillah dan Djumikasih, "Pengenaan Biaya Tambahan Pada Transaksi Jual Beli Di E-commerce dan Marketplace," *RechtJiva* 2, no. 3 (November 27, 2025): 502

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Dalam hal ini pelaku usaha dapat disebut dengan penjual.

d. Biaya Administrasi

Biaya administrasi dalam penelitian ini adalah istilah yang digunakan oleh pelaku usaha untuk menyebut bea tambahan yang dikenakan kepada konsumen atas penggunaan metode pembayaran melalui QRIS. Biaya administrasi yang dimaksud bukan merupakan biaya yang ditetapkan untuk dibayar langsung oleh konsumen berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, melainkan biaya yang dipungut oleh pelaku usaha dalam praktik transaksi.

e. *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS)

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia.[4]

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan uraian penegasan konseptual di atas, maka penegasan operasional dalam penelitian ini adalah mengkaji praktik pengenaan bea tambahan oleh pelaku usaha sebagai biaya administrasi dalam transaksi

[4] Bank Indonesia, "Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)," accessed June 20, 2026, https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/ritel/kanal-layanan/qris/default.aspx.

pembayaran melalui QRIS berdasarkan fakta yang diperoleh melalui observasi pada lokasi penelitian. Praktik tersebut kemudian dianalisis secara yuridis dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 4 huruf c dan huruf g, Pasal 7 huruf a dan huruf b, serta Pasal 10 huruf a, dan dikaji berdasarkan prinsip-prinsip fiqih muamalah sebagai tolok ukur keadilan, keterbukaan, dan kerelaan dalam transaksi. Fokus penelitian ini adalah menilai apakah praktik pengenaan bea tambahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan perlindungan konsumen dan prinsip-prinsip fiqih muʿāmalah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting untuk memahami suatu karya tulis ilmiah, agar penelitian ini teratur dan terarah terkait pembahasan skripsi. Oleh karena itu, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagian Awal.** Memuat halaman sampul depan (*cover*), halaman judul, lembar persetujuan pembimbing pembimbing, lembar pengesahan penguji, pernyataan keaslian tulisan, surat pernyataan kesediaan publikasi, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi arab latin, dan abstrak berbahasa Indonesia, Inggris, dan Arab.
2. **Bagian Inti.** Memuat uraian tentang:

 Bab I Pendahuluan: Memuat beberapa sub bab di antaranya yaitu latar belakang, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian, serta penegasan

istilah dan sistematika penulisan. Bab ini guna memberikan gambaran umum atau pemahaman awal mengenai arah dan cakupan penelitian.

Bab II Kajian Pustaka: Memuat teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian, meliputi perlindungan konsumen, ketentuan dalam UU Nomor 8 Tahun 1999, serta prinsip-prinsip fiqih mu'āmalah yang berkaitan dengan praktik pengenaan bea tambahan dalam sistem pembayaran melalui QRIS. Selain itu, bab ini menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan dan sebagai dasar perbandingan untuk menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian: Menjelaskan metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini, yang meliputi pengertian metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Pada bab ini guna memberi gambaran mengenai langkah-langkah sistematis yang digunakan penulis dalam mengkaji penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini menyajikan hasil observasi mengenai praktik pengenaan bea tambahan dalam pembayaran menggunakan QRIS pada pelaku usaha di Desa Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung. Paparan data disusun berdasarkan temuan yang diperoleh selama penelitian sebagai dasar dalam melakukan pembahasan pada bab berikutnya.

Bab V Pembahasan: Merupakan bagian utama dari penelitian yang berisi hasil analisis terhadap praktik pengenaan bea tambahan QRIS

kepada konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan prinsip-prinsip fiqih mu‘āmalah.

Bab VI Penutup : Berisi kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pengenaan bea tambahan dalam sistem pembayaran QRIS kepada konsumen, kemudian terdapat saran dalam bab penutup ini.

3. **Bagian Akhir.** Meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.